



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 29 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan/ kondisi dalam tahun anggaran berjalan antara lain berupa perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan RKPD tahun berkenan, maka dengan berdasarkan ada ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Eavaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 701);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam ulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 – 2021;
19. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unit Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lainnya.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disebut APBD – P adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS - P adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA- SKPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

1. Perubahan RKPD Tahun 2019 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2019, yang disusun berdasarkan perubahan asumsi – asumsi dari RKPD tahun 2019, meliputi perubahan kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. RKPD Perubahan merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan mengacu pada RPJPN Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, RPJPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 20016-2025, Penyesuaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021;
3. Perubahan RKPD Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019**

**BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD**

BAB IV : PENUTUP

4. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menguraikan Program dan Kegiatan Prioritas beserta indikasi pagu masing-masing dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan tahun 2019, yang diusulkan melalui APBD Perubahan, serta yang diusulkan melalui dana APBN Perubahan.

Pasal 3

Isi beserta uraian RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai:

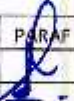
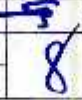
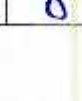
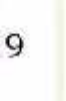
1. Pedoman Bagi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS - P) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD - P) Tahun 2019;
2. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyesuaian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun 2019; dan
3. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 5

Dalam hal RKPD Perubahan Tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2019, maka Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggunakan Program dan Kegiatan Prioritas hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan DPRD.

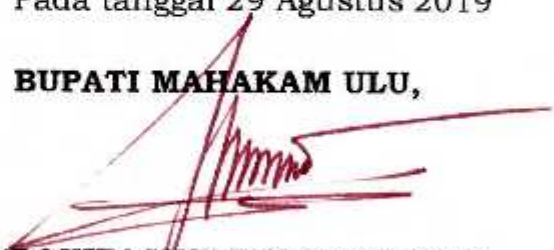
BAB III
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs.Yohanes Avun,M.Si	Sekretaris Daerah	
3	E.Tek Hen Yohanes,S.Pd	Asisten II	
4	Dr.Stephanus Madang, S.Sos, MM	Kepala BP4D	
5	Yusep Sangiang, SH	Pit.Kabag Hukum	
		Kasubang Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,


BONIFASIOUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 29 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,


YOHANES AVUN